

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Selasa
Tanggal	: 17 Juni 2025
Jam	: 15:13 WIB

ASLI

Bekasi, 17 Juni 2025

Kepada Yth.,
**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**
Jl. Medan Merdeka Barat 6
Jakarta Pusat 10110

**PERIHAL: Permohonan Pengujian Pasal 9G Undang-undang Nomor 1 Tahun 2025
Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003
Tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 25) dan (Lembaran Negara Nomor 7097) Bertentangan Dengan Pasal
1 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945**

Dengan Hormat,

Nama : HOSNIKA PURBA

Tempat/Tanggal Lahir : Bekasi, 30 April 1994

Tempat Tinggal :

Pekerjaan : Advokat

Email :

Selanjutnya disebut sebagai.....PEMOHON

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 perubahan ketiga menyatakan:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;

2. Bahwa selanjutnya Pasal 24 C ayat (1) perubahan keempat UUD NRI 1945 menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu ”;

3. Undang undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 untuk melakukan pengujian Undang Undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Kemudian oleh Undang Undang No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Undang Undang Mahkamah Konstitusi), pada Pasal 10 ayat (1) huruf a menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk; (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD tahun 1945 ”;

4. Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Bahwa selanjutnya kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang Undang terhadap Undang Undang Dasar 1945 diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. *Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. *Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- c. *Memutus pembubaran partai politik;*
- d. *Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan*
- e. *Kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang*

5. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah oleh Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah oleh Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mengatur jenis dan hierarki kedudukan Undang Undang Dasar 1945 lebih tinggi dari pada Undang Undang. Oleh karena itu, setiap ketentuan Undang Undang tidak boleh bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945. Jika terdapat ketentuan dalam Undang Undang yang bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945, ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian Undang Undang, baik pengujian formil maupun pengujian materil.

6. Bahwa selanjutnya Pasal 9 ayat (1) Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 13 tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan mengatur bahwa manakala terdapat dugaan suatu Undang Undang bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945, maka pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.
7. Bahwa permohonan pemohon Pengujian Undang-Undang Pasal Pasal 9G Undang-undang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25) dan (Tambahannya Lembaran Negara Nomor 7097) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945
8. Bahwa Oleh karena Pemohon memohon untuk melakukan pengujian Undang Undang terhadap Undang Undang Dasar 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan a quo.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Pasal 51 Ayat (1) Undang Undang Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. *Perorangan warga negara Indonesia;*
 - b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. *Badan hukum publik atau privat; atau*
 - d. *Lembaga negara;*

2. Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 Ayat (1) menyatakan:
“Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Kemudian, berdasarkan bahwa yurisprudensi Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam **Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 jo. Perkara Nomor 11/PUU-V/2007** memberikan batasan tentang kualifikasi Pemohon dalam pengajuan permohonan pengujian undang-undang dan **Pasal 4 ayat 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2021** tentang tata beracara dalam perkara pengujian undang undang Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 (lima) syarat adanya kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:
 - a. *ada hak dan/ atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang Undang Dasar 1945;*
 - b. *hak dan / atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian*
 - c. *kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
 - d. *ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian.*
 - e. *adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi*
4. Bahwa dari lima syarat sebagaimana dimaksud diatas dijelaskan lagi oleh Mahkamah Konstitusional melalui Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 dalam pengujian formil perubahan kedua Undang-Undang Mahkamah Agung yang menyebutkan “dari praktik Mahkamah (2003-2009) perorangan WNI terutama pembayar pajak (*tax payer*; vide putusan Nomor 003/PUU1/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang Undang demi kepentingan Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian baik formil maupun materiil Undang-Undang Dasar 1945.

5. Bahwa Ketentuan Pasal 51 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang” salah satunya adalah “perorangan warga negara Indonesia”. Sejalan dengan itu, Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Pengujian Undang-Undang juga menegaskan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yang salah satunya adalah “perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama”.
6. Bahwa untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang Undang Mahkamah Konstitusi, Pemohon menerangkan bahwa Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan identitas (**KTP Bukti P-1**) yang hak-hak konstitusionalnya secara penalaran yang wajar (potensial) akan terlanggar dengan keberadaan Pasal dalam perkara *a quo*; Bahwa untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud pasal 51 ayat (1) Undang Undang Mahkamah Konstitusi, Pemohonan menerangkan merupakan perorangan taat membayar pajak, dimana manfaat pajak yang paling utama adalah untuk berbagai pengeluaran negara, modal negara, modal Badan Usaha Milik Negara, pembangunan hingga membayar gaji para pegawai negara, dalam hal ini berkaitan modal dana usaha BUMN (**Bukti NPWP P-2**) yang hak Konstitusionalnya secara penalaran yang wajar (potensial) akan terlanggar dengan keberadaan pasal *a quo*.
7. Bahwa, pemohon memiliki alasan yang menjadi dasar ialah adanya kerugian yang mungkin akan timbul dikemudian hari atau disebut dengan kerugian konstitusional potensial dengan berlakunya Pasal 9G Undang-undang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25) dan (Tambahan Lembaran Negara Nomor 7097) yang mengatakan:
"Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara negara", menimbulkan ketidakpastian hukum dan dapat menimbulkan persoalan multitafsir hukum yang tidak jelas, sehingga potensial hal

ini bisa memengaruhi kewenangan KPK atau tidak bisa menangani kasus korupsi pada jabatan strategis di tubuh BUMN, mengingat Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK menyatakan bahwa lembaga antirasuah itu berwenang *melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan pihak lain yang berkaitan.*

8. Bahwa Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia memiliki hak-hak konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang kemudian hak-hak tersebut berpotensi tercederai dengan keberlakuan Pasal yang pengujiannya dimohonkan oleh Pemohon. Hak-hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 kepada Pemohon kemudian dijadikan sebagai batu uji. Pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945
“Negara Indonesia adalah negara hukum,”

9. Bahwa sebagai warga negara pembayar pajak yang merupakan sasaran dari program pembangunan itu sendiri, Pemohon dirugikan atas berlakunya Pasal yang Pemohon mohonkan dalam pengujian *a quo*, karena pasal tersebut mengandung ketidakjelasan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi KPK RI untuk menangani perkara-perkara dugaan tindak pidana korupsi yang pelakunya melibatkan kalangan pejabat BUMN anggota direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas BUMN.
10. Bahwa selain berhak atas manfaat-manfaat pembangunan, selaku perorangan warga negara Indonesia, Pemohon juga memiliki hak dan kewajiban untuk mengambil peran serta dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah ditegaskan oleh Ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999”). Dalam Ketentuan ayat (1) undang-undang ini dikatakan bahwa *“Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi”*. Selanjutnya dalam Ketentuan Ayat (2) huruf c dikatakan pula bahwa *peran serta masyarakat membantu pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi itu salah satunya dilakukan dengan “hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi”*. Dalam Ketentuan Ayat (2) huruf e

lebih dipertegas kembali bahwa “masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi”.

11. Bahwa berlakunya pasal aquo menimbulkan keraguan bagi KPK RI untuk mengusut perkara korupsi yang disebabkan berlakunya ketentuan pasal yang Pemohon ajukan dalam Pengujian a quo, jelaslah berpotensi menyebabkan perkara-perkara korupsi yang saat ini terjadi maupun yang akan datang menjadi gagal atau setidaknya tidak dapat ditangani dengan optimal. Kegagalan ataupun ketidak-optimalan penanganan perkara korupsi yang melibatkan anggota direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas BUMN itu tentulah merugikan hak konstitusional Pemohon, sebab manfaat-manfaat pembangunan yang semestinya Pemohon terima tidak akan pernah sampai kepada Pemohon. Kerugian itu tentu tidak akan terjadi apabila ketentuan hukum tersebut jelas dan gamblang itu memberikan kepastian hukum kepada KPK RI untuk mengusut dan menangani perkara korupsi di tubuh BUMN.
12. Bahwa sebagai bagian dari masyarakat jelaslah Pemohon berhak untuk ikut serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi melalui pemberian saran dan pendapat secara bertanggung jawab yang dalam hal ini Pemohon lakukan dengan mengajukan pengujian a quo kepada Mahkamah semata agar kewenangan pengusutan perkara korupsi dapat diperkuat. Dengan begitu, kerugian negara atau kerugian perekonomian negara dapat dicegah dan ditanggulangi sedemikian rupa dari kemunculannya di kemudian hari.
13. Bahwa sebagai peorangan warga negara, Pemohon berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak konstitusional Pemohon itu telah dilanggar oleh Ketentuan-Ketentuan Pasal yang Pemohon ajukan untuk diuji karena Pasal tersebut mengakibatkan ketidakpastian hukum dalam pengusutan perkara korupsi bagi pejabat BUMN oleh KPK RI. Ketidakpastian itu memunculkan kerugian konstitusional bagi Pemohon karena berpotensi mengganggu kepentingan Pemohon untuk menerima manfaat-manfaat pembangunan akibat perkara korupsi berpotensi gagal ditangani atau ditangani secara tidak optimal. Atas dasar itu jelaslah terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*)

antara kerugian yang Pemohon alami dengan berlakunya pasal yang Pemohon mohonkan untuk diuji. Sekiranya Mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon dengan menyatakan ketentuan ketentuan pasal yang dimohonkan diuji itu adalah termasuk pula KPK RI. Maka kepastian hukum tentang hal ini akan terwujud sehingga kerugian konstitusional Pemohon itu tidak akan terjadi lagi di kemudian hari.

14. Bahwa berdasarkan seluruh uraian atas dapatlah disimpulkan bahwa Pemohon jelas memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Permohonan a quo.

III. ALASAN PERMOHONAN

A. Pasal 9G Undang-undang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara bertentangan Pasal 1 Angka 1, Pasal 2 angka 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

GAMBARAN OBJEK BATU UJI

Pasal	Batu Uji	Pasal	Alasan
Pasal 9G Undang-undang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara	Terhadap	Pasal 1 ayat (3) UUD 1945	Bahwa pasal a quo menimbulkan tidak kepastian hukum dan kontradiktif terhadap makna penyelenggara negara

Dalil dalil alasan permohonan pemohon dibawah ini memberikan penjelasan adanya hubungan antara kerugian konstitusional potensional dimasa akan datang dengan diberlakukannya Pengujian Pasal 9G Undang-undang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25) dan (Tambahan Lembaran Negara Nomor 7097).

1. Bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25) dan (Tambahan Lembaran Negara Nomor 7097) dalam rapat paripurna DPR RI ke-12 masa sidang-2 2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (4/2/2025).
2. Bahwa terdapat Pasal 9G Undang-undang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga

atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25) dan (Tambahan Lembaran Nwegara Nomor 7097) yang menyebut *anggota direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas BUMN bukan penyelenggara negara* dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan multitafsir hukum.

3. Bahwa telah berlakunya Pasal 9G Undang-undang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25) dan (Tambahan Lembaran Nwegara Nomor 7097) muncul ketidakpastian hukum karena berbenturan dengan definisi 'penyelenggara negara' pada Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi pasal 1 ayat (2) yaitu "*Penyelenggara Negara adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme*", sehingga potensional hal ini bisa memengaruhi kewenangan KPK atau tidak bisa menangani kasus korupsi pada jabatan strategis di tubuh BUMN, mengingat Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan bahwa lembaga antirasuah itu berwenang melakukan *penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan pihak lain yang berkaitan*.
4. Bahwa berlakunya pasal a quo menimbulkan keraguan bagi KPK RI untuk mengusut perkara korupsi yang disebabkan berlakunya ketentuan pasal yang Pemohon ajukan dalam pengujian a quo, jelaslah berpotensi menyebabkan perkara-perkara korupsi yang saat ini terjadi maupun yang akan datang menjadi gagal atau setidaknya tidak dapat ditangani dengan optimal. Kerugian itu tentu tidak akan terjadi apabila ketentuan hukum tersebut jelas dan gamblang dengan itu memberikan kepastian hukum kepada KPK RI untuk mengusut dan menangani perkara korupsi di tubuh BUMN.
5. Bahwa menurut pemohon berdasarkan kajian undang undang jika dicermati Direksi dan Komisaris BUMN merupakan termasuk dari penyelenggara negara, penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan kekuasaan eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1) Pasal 1 angka 1 [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme *adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

2) Pasal 2 [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

penyelenggara negara tersebut, yakni pejabat negara pada lembaga tertinggi negara (karena pada saat itu lembaga MPR masih diberi status sebagai lembaga tertinggi negara); pejabat negara pada lembaga tinggi negara; menteri; gubernur; hakim; pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

fungsi strategis dijelaskan didalam pasal 2 angka 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yaitu : "pejabat lain yang memiliki fungsi strategis" adalah direksi, komisaris, dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah; Pimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (karena pada waktu itu masih ada BPPN yang sekarang diteruskan oleh PPA); Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri; Pejabat Eselon I dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; Jaksa; Penyidik; Panitera Pengadilan; dan Pemimpin dan bendaharawan proyek.

3) Pasal 1 angka 3 Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik yaitu:

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN dan/atau APBD), atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri

4) Pasal 14 Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik Informasi Publik yang wajib disediakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan/atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh negara adalah:

- a) *nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta jenis kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, dan permodalan, sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;*
- b) *nama lengkap pemegang saham, anggota direksi, dan anggota dewan komisaris perseroan;*
- c) *laporan tahunan, laporan keuangan, neraca laporan laba rugi, dan laporan tanggung jawab sosial perusahaan yang telah diaudit;*
- d) *hasil penilaian oleh auditor eksternal, lembaga pemeringkat kredit dan lembaga pemeringkat lainnya;*
- e) *sistem dan alokasi dana remunerasi anggota komisaris/dewan pengawas dan direksi;*
- f) *mekanisme penetapan direksi dan komisaris/dewan pengawas;*
- g) *kasus hukum yang berdasarkan undang-undang terbuka sebagai informasi publik;*
- h) *pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran;*
- i) *pengumuman penerbitan efek yang bersifat utang;*
- j) *penggantian akuntan yang mengaudit perusahaan; perubahan tahun fiskal perusahaan;*
- k) *kegiatan penugasan pemerintah dan/atau kewajiban pelayanan umum atau subsidi;*
- l) *mekanisme pengadaan barang dan jasa; dan/atau*
- m) **informasi lain yang ditentukan oleh undang-undang yang berkaitan dengan Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah**

6. Bahwa Komisaris maupun Direksi memiliki peran penting dalam peran strategis menjalankan dan mengawasi kinerja BUMN. Terdapat dua organ utama yang memiliki peran krusial dalam pengelolaan dan pengawasan perusahaan, yaitu Dewan Komisaris dan Direksi, keduanya memiliki fungsi yang berbeda tetapi saling berkaitan dalam memastikan perusahaan berjalan sesuai dengan visi, misi, dan peraturan yang berlaku.

Berikut adalah perbedaan mendasar antara Komisaris dan Direktur dalam Perusahaan maupun Perseroan:

Aspek	Direktur	Komisaris
Tugas Utama	Mengelola dan menjalankan operasional perusahaan	Mengawasi dan memberikan nasihat kepada direksi
Kewenangan	Mengambil keputusan bisnis, menandatangani kontrak, dan menjalankan kebijakan	Tidak memiliki kewenangan eksekutif, hanya mengawasi dan menyetujui kebijakan tertentu
Pertanggungjawaban	Bertanggung jawab kepada RUPS dan komisaris	Bertanggung jawab kepada RUPS terkait pengawasan terhadap direksi
Posisi dalam struktur	Berada di bawah komisaris dalam hal pengawasan	Berada di atas direksi dalam hal pengawasan
Keterlibatan dalam operasional	Terlibat langsung dalam operasional perusahaan	Tidak terlibat langsung, hanya memberikan arahan strategis
Representasi hukum	Mewakili PT dalam & luar pengadilan	Tidak mewakili secara hukum
Penandatanganan kontrak	Ya, atas nama PT	Tidak
Penunjukan manajemen	Ya	Tidak
Pemberhentian Direktur	Tidak, hanya oleh RUPS	Bisa memberhentikan sementara
Pemberhentian Komisaris	Tidak	Hanya oleh RUPS
Pertanggungjawaban hukum	Secara pribadi jika lalai	Bisa turut bertanggung jika lalai mengawasi

Pasal 108 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas:

“Dewan Komisaris melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberi nasihat kepada Direksi.”.

Tugas Pokok Komisaris yaitu:

- 1) Mengawasi pelaksanaan rencana kerja oleh Direksi
- 2) Menguji dan mengevaluasi laporan keuangan dan tahunan perusahaan
- 3) Memberikan nasihat terhadap risiko bisnis dan strategi perusahaan
- 4) Menyetujui atau menolak kebijakan Direksi dalam hal-hal tertentu
- 5) Meminta informasi dari Direksi secara berkala
- 6) Memberhentikan sementara Direksi (dalam keadaan mendesak)

Tugas Pokok Direksi yaitu:

Pasal 92 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas:

“Direksi menjalankan pengurusan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan.”

- 1) Menyusun dan menjalankan rencana kerja perusahaan
 - 2) Menjalankan aktivitas bisnis sehari-hari
 - 3) Menandatangani kontrak dan dokumen hukum atas nama PT
 - 4) Mewakili perusahaan di pengadilan
 - 5) Mengelola keuangan dan sumber daya
 - 6) Menyusun laporan tahunan dan laporan keuangan
 - 7) Memastikan kepatuhan terhadap regulasi hukum
7. Bahwa melihat aturan dan penjelasan diatas, Direksi dan Komisaris memiliki kedudukan dan peran masing-masing dalam suatu perusahaan. Direksi memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan operasional penting yang mempengaruhi arah dan kinerja perusahaan. Sementara komisaris berperan dalam memberikan nasihat dan rekomendasi kepada direksi, namun mereka tidak terlibat secara langsung dalam pengambilan keputusan operasional harian perusahaan. Komisaris lebih fokus pada pengawasan, kepatuhan terhadap regulasi, analisis laporan keuangan, dan perlindungan kepentingan pemegang saham. Sedangkan direktur lebih fokus pada pengelolaan operasional, pencapaian tujuan perusahaan, pengambilan keputusan taktis, dan pelaksanaan strategi perusahaan.

Contoh kasus aktual sebelum berlakunya Pasal 9G Undang-undang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara yang di tangani Komisi Pemberantasan Korupsi yang melibatkan Komisaris dan Direksi Perusahaan BUMN

- 1) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penahanan terhadap dua orang tersangka dugaan tindak pidana korupsi terkait perjanjian jual-beli gas antara PT PGN dan PT IAE. Kedua tersangka tersebut adalah ISW selaku Komisaris PT. IAE (2006-2023) dan DP selaku Direktur Komersial PT PGN (2016 -2019)
<https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/kpk-tahan-2-tersangka-korupsi-terkait-perjanjian-jual-beli-gas-pt-pgn-dan-pt-iae> Jakarta, 11 April 2025
- 2) Mantan Dirut Pertamina Karen Agustiawan ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pembelian liquefied natural gas (LNG) atau gas alam cair yang disebut merugikan negara Rp 2,1 triliun.

<https://news.detik.com/berita/d-6940697/karen-agustiawan-lepas-di-kasus-rp-568-m-kini-tersangka-korupsi-rp-2-1-t>. Rabu, 20 Sep 2023 10:35 WIB

- 3) Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan Direktur Utama Pertamina Energy Trading Limited (Petral) Bambang Irianto.

<https://www.tribunnews.com/nasional/2025/03/10/kpk-panggil-eks-dirut-petral-bambang-irianto-tersangka-kasus-mafia-migas>.

- 4) Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan dua tersangka baru dalam kasus korupsi pembelian gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) di PT Pertamina (persero) pada 2011-2014. Lembaga antirasuah tersebut mengkonfirmasi penyidikan ini adalah kelanjutan dari penanganan perkara terhadap eks Direktur Utama PT Pertamina Galaila Karen Kardinah atau Karen Agustian

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/42448/usai-karen-kpk-tetapkan-2-eks-petinggi-pertamina-jadi-tersangka>, 03 July 2024 05:30

- 5) Kasus korupsi di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi isu serius yang mencoreng kepercayaan publik serta merugikan perekonomian nasional. Ironisnya, tidak sedikit direksi perusahaan pelat merah justru menjadi tersangka korupsi dengan berbagai modus operandi yang merugikan negara secara signifikan.

<https://icwpost.id/10-direksi-bumn-terseret-kasus-korupsi/>

Redaksi ICW Post 09 Mei 2025

8. Bahwa dengan berlakunya Pasal 9G Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN yang sebelumnya KPK RI jelas berwenang menangani kasus korupsi pada jabatan BUMN, potensional hal ini bisa memengaruhi kewenangan KPK RI atau tidak bisa menangani kasus korupsi pada jabatan strategis di tubuh BUMN, karena disebabkan bergesernya makna **definisi penyelenggara negara**.
9. Bahwa kesimpulan pemohon Pasal 9G Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN yang menyebut anggota direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas BUMN bukan penyelenggara negara, dalam perkara *aquo* telah muncul ketidakpastian hukum karena kontradiktif berlawanan dengan ruang lingkup penyelenggara negara yang diatur dalam Pasal 1 angka 1, Pasal 2 angka 7 beserta Penjelasannya dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

B. Ketentuan Penerapan Pasal 9G Undang-undang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara Rentan menjadi Objek Praperadilan

10. Bahwa Pasal 1 angka 10 KUHAP menyatakan bahwa Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini
11. Bahwa menurut Pemohon potensial dikemudian hari penerapan Pasal 9G Undang-undang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25) dan (Tambahan Lembaran Negara Nomor 7097) akan memunculkan ketidak jelasan hukum dan rentan menjadi **Objek Praperadilan**.
12. Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 telah memperluas objek praperadilan dengan menetapkan sah tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan sebagai objek praperadilan yang baru. Hal itu sebagaimana tertuang dalam amar putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 bunyinya sebagai berikut
 - 1) Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan
 - 2) Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan
13. Bahwa pasal a quo dan putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 dapat menimbulkan keraguan bagi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia untuk mengusut perkara korupsi di tubuh BUMN yang disebabkan berlakunya ketentuan pasal yang Pemohon ajukan dalam Pengujian a quo, jelaslah berpotensi menyebabkan perkara-perkara korupsi yang saat ini terjadi maupun yang akan datang menjadi gagal atau setidaknya tidak dapat ditangani dengan optimal bahkan berpotensi kalah pada proses Praperadilan dalam penetapan Tersangka.

14. Bahwa selain rentan menjadi objek Praperadilan dan tidak ada kepastian hukum, perkara *a quo* dapat menjadi perbedaan pendapat dikemudian hari antara Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Polri mengenai kewenangan mengusut kasus korupsi di BUMN, hal tersebut pernah terjadi pada kasus lain di antaranya kasus yang terjadi perseteruan antara Polri dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia kasus Cicak vs Buaya pada tahun 2009.

15. Bahwa selain kasus cicak buaya, tahun ini publik dikejutkan adanya penagguhan tahanan kades kohod kasus pagar laut di wilayah Tangerang yang disebabkan berbeda penafsiran antara Polri dengan Kejaksaan Agung, Polri mengatakan dalam jumpa Pers kasus tersebut masuk kedalam kategori tindak pidana pemalsuan surat (KUHP), sementara Kejaksaan Agung mengatakan dalam jumpa Pers kasus tersebut masuk kedalam korupsi atau terkena undang undang tindak pidana korupsi (UUTPK), alhasil hari ini Kades Kohod sudah bebas dari tahanan dan tidak ada kejelasan status hukumnya.

Berita Alasan Bareskrim Lepas Kades Kohod Cs: Penyidik dan Jaksa Belum Sepaham

https://www.idntimes.com/news/indonesia/irfanfathurohman/alasan-bareskrim-lepas-kades-kohod-cs-penyidik-dan-jaksabelumsepaham?utm_source=others&utm_medium=websharing

24 April 2024, Pukul 18:43

16. Bahwa ketidak jelasan perkara *a quo* menjadi objek Praperadilan berdampak pada perkara pidana korupsi yang sedang berjalan. Jika pengadilan memutuskan bahwa tindakan penegak hukum tidak sah, maka, penetapan Tersangka, penangkapan atau penahanan dinyatakan tidak sah, Tersangka dibebaskan, penghentian penyidikan atau penuntutan dinyatakan tidak sah perkara dihentikan. Selain lepas dari tuntutan berdampak juga dengan adanya ganti kerugian yang dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 95 dan Pasal 96 KUHAP. Menurut Pasal 95 ayat (1) KUHAP “*tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan*”.

C. Kerugian Badan Usaha Milik Negara Merupakan Termasuk Sebagai Kerugian Negara

17. Pengertian keuangan negara dapat dilihat di dalam Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 15

Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan bahwa:

Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Adapun, pengertian dari kerugian keuangan negara atau kerugian negara dapat disimak di dalam Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 1 angka 15 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara yang berbunyi:

Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menerangkan bahwa yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara ”*adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk*”.

18. Bahwa mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 48/PUU-XI/2013 dan Nomor 62/PUU-XI/2013, yang kemudian diperkuat oleh Putusan MK Nomor 59/PUU-XVI/2018 dan Nomor 26/PUU-XIX/2021, Seluruh putusan tersebut menjadi acuan final mengenai kedudukan kekayaan negara yang dipisahkan, dalam putusan-putusan tersebut, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa kekayaan negara yang dipisahkan tetap merupakan bagian dari keuangan negara, termasuk dalam konteks Badan Usaha Milik Negara sebagai derivasi dari penguasaan negara. Oleh karena itu, segala pengaturan di bawah Undang Undang Dasar 1945 tidak boleh menyimpang dari tafsir konstitusi yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi.
19. Bahwa Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa kerugian yang terjadi di BUMN tetap merupakan kerugian keuangan negara, yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidananya kepada Direksi, Komisaris, dan Pengawas BUMN. Pertanggungjawaban secara pidana ini dapat dikenakan apabila kerugian keuangan negara tersebut timbul akibat perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang, atau penyimpangan atas prinsip *Business Judgment Rule* (BJR) sebagaimana diatur dalam Pasal 3Y dan Pasal 9F Undang Undang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Badan Usaha Milik Negara, hal ini mencakup tindakan seperti fraud, suap, tidak adanya iktikad baik, konflik kepentingan, maupun kelalaian dalam mencegah timbulnya kerugian negara.

20. Bahwa Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 tentang makna Pasal 2 menegaskan “*Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar*”. Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 tentang makna Pasal 3 menegaskan “*Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp1 miliar*”.
21. Bahwa Hal ini juga sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) huruf a dan b Undang Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, serta Putusan MK Nomor 62/PUU-XVII/2019 yang menyatakan bahwa frasa ‘dan/atau’ dalam pasal tersebut dapat ditafsirkan secara kumulatif maupun alternatif. Artinya, KPK tetap dapat menangani kasus korupsi di BUMN jika terdapat penyelenggara negara, kerugian negara, atau keduanya.
22. Bahwa seluruh uraian diatas menegaskan bahwa Komisi Pemberantas Korupsi Republik Indonesia masih tetap memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Direksi, Komisaris, dan Pengawas pada jabatan BUMN. Hal ini karena secara hukum pidana, status mereka tetap sebagai penyelenggara negara, dan kerugian yang terjadi tetap dikategorikan sebagai kerugian negara, selama terdapat perbuatan melawan hukum atau penyimpangan prinsip BJR
23. Bahwa oleh sebab itu agar adanya kepastian hukum Mahkamah Konstitusi kiranya sudilah memberikan putusan Pasal 9G Undang-undang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25) dan (Tambahan Lembaran Negara Nomor 7097) bertentangan dengan Pasal 1 Ayat 3 Undang Undang Dasar 1945
24. Bahwa perkara a quo pemohon ajukan secara eksplisit kontradiktif mengenai makna penyelenggaran negara yang di atur dalam Pasal 1 angka 1, Pasal 2 angka 7 beserta penjelasannya dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, sehingga Mahkamah dapat perlu membatalkan pasal tersebut

25. Bahwa dengan demikian apabila Mahkamah mengabulkan pemohon untuk membatalkan pasal 9G Undang-undang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25) dan (Tambahan Lembaran Negara Nomor 7097), sudah selayaknya dalam perkara a quo tidak mempunyai hukum mengikat.

IV. PETITUM

PETITUM Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan Pasal 9G Undang-undang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25) dan (Tambahan Lembaran Negara Nomor 7097) Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. Menyatakan Pasal 9G Undang-undang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25) dan (Tambahan Lembaran Negara Nomor 7097) Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat saya



HOSNIKA PURBA